



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 117 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN LOK BAHU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang ±3293,94 km² (lebih kurang tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh empat kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Lok Bahu sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kab. Kutai Kartanegara & Kelurahan Bukit Pinang
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Karang Asam Ilir, Karang Asam Ulu dan Loa Bakung
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Karang Anyar
- d. Batas sebelah Barat : Kab. Kutai Kartanegara

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Lok Bahu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Lok Bahu di mulai dari batas sebelah Timur yang di tandai Patok 01 dengan Koordinat X 511164 dan Y 9947172 yang terletak di Jl. H.M.Nusyirwan batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dan selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK01.
- b. TK01 dengan Koordinat X 510742 dan Y 9947698 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. TK02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 509967 dan Y 9948379 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- d. TK03 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 509967 dan Y 9948379 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- e. TK04 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 509612 dan Y 9949290 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- f. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 509122 dan Y 9949368 terletak di puncak Gunung Tunggul batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;

- g. TK05 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 509230 dan Y 9949514 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- h. TK06 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 508865 dan Y 9949790 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- i. TK07 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 508748 dan Y 9950054 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- j. TK08 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan tambang batubara dengan Koordinat X 509034 dan Y 9950435 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- k. TK09 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan tambang batubara dengan Koordinat X 508594 dan Y 9950864 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- l. TK10 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan tambang batubara dengan Koordinat X 508383 dan Y 9951447 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- m. TK11 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as jalan tambang batubara dengan Koordinat X 507964 dan Y 9951247 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- n. TK12 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan tambang batubara dengan Koordinat X 507657 dan Y 9951411 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- o. Patok 03 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 507611 dan Y 9951908 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dan Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- p. PBU 83/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 507286 dan Y 9951294 yang terletak pada batas Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- q. PBU 82/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 506920 dan Y 9950389 yang terletak pada batas Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- r. PBU 81/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 507034 dan Y 9949925 yang terletak pada batas Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- s. TK68/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 506722 dan Y 9949671 yang terletak pada batas Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- t. PBU 80/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 506771 dan Y 9949332 yang terletak pada batas Desa Jongkang

- Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- u. PBU 79/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 506883 dan Y 9948318 yang terletak pada batas Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - v. PBU 78/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 507247 dan Y 9947060 yang terletak pada batas Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - w. PBU 77/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 506854 dan Y 9945924 yang terletak pada batas Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - x. PBU 76/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 506563 dan Y 9945190 yang terletak pada batas Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - y. PBU 75/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 506439 dan Y 9944666 yang terletak pada batas Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - z. PBU 74/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 506224 dan Y 9943680 yang terletak pada batas Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - a a. PBU 73/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 506092 dan Y 9943095 yang terletak pada batas Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - a b. PBU 72/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 506247 dan Y 9942630 yang terletak pada batas Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - a c. PBU 71/Permendagri No.85 Tahun 2019 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 506670 dan Y 9941848 yang terletak pada batas Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - a d. TK13 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 506681 dan Y 9941822 batas antara Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Lok Bahu dan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - a e. TK14 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 507368 dan Y 9941954 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - a f. TK15 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 507537 dan Y 9942322 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - a g. TK16 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 507786 dan Y 9942930 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- a h. TK17 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 508258 dan Y 9943468 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a i. TK18 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 508564 dan Y 9943599 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a j. TK19 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 508789 dan Y 9943674 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a k. Patok 04 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 509089 dan Y 9943697 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a l. TK20 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 509344 dan Y 9943729 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a m. TK21 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 509606 dan Y 9943681 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a n. TK22 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 509681 dan Y 9943666 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a o. TK23 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 509782 dan Y 9943704 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a p. TK24 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 509809 dan Y 9943652 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a q. TK25 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 509904 dan Y 9943625 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a r. TK26 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 5099967 dan Y 9943605 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a s. TK27 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 510027 dan Y 9943582 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a t. TK28 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 510067 dan Y 9943535 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a u. Patok 05 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 510090 dan Y 9943558 terletak di Gang Lia batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a v. TK29 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 510103 dan Y 9943579 terletak di Gang Lia batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a w. TK30 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 510040 dan Y 9943662 terletak di Gang Lia batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- a x. TK31 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 510234 dan Y 9943784 terletak di As Jalan Ringroad batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a y. TK32 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 510284 dan Y 9943730 terletak di simpang 3 Jalan Ringroad Selatan, Jalan Rapak Indah dan Jalan Jakarta batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a z. TK33 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Rapak Indah dengan Koordinat X 511188 dan Y 9944332 terletak di simpang 3 Jalan Rapak Indah Permai batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir dan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b a. Patok 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Rapak Indah Permai dengan Koordinat X 511162 dan Y 9944745 terletak di Ujung Jalan Rapak Indah Permai batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b b. TK34 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Senyuir Indah 3 dengan Koordinat X 511660 dan Y 9944882 terletak di Jalan Senyuir 3 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b c. TK35 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511682 dan Y 9944829 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b d. TK36 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511766 dan Y 9944804 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b e. TK37 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511763 dan Y 9944744 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b f. TK38 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511825 dan Y 9944735 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b g. TK39 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511833 dan Y 9944656 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b h. TK40 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511842 dan Y 9944620 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b i. Patok 07 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 511867 dan Y 9944627 terletak di jalan Senyuir 2 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b j. TK41 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Jalan Senyuir 2 dengan Koordinat X 511857 dan Y 9944572 terletak di Simpang 3 jalan Rapak Indah batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b k. TK42 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Jalan Rapak Indah dengan Koordinat X 511887 dan Y 9944516 terletak di Simpang 3 Gang Durian Tunggal batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- b l. TK 43 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Gang Durian Tunggal dengan Koordinat X 512045 dan Y 9944483 terletak di Jembatan Gang Durian Tunggal batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b m Patok 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as sungai dengan Koordinat X 512074 dan Y 9944279 terletak di samping Jembatan Jalan Rapak Indah batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b n. Patok 09 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as sungai dengan Koordinat X 512147 dan Y 9944052 terletak di samping Jembatan Jalan Teuku Umar batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b u. TK44 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Teuku Umar dengan Koordinat X 512513 dan Y 9944722 terletak di simpang 3 jalan Teuku Umar-jalan MT.Haryono-Jalan Tengkwang batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b p. TK45 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan MT. Haryono dengan Koordinat X 513040 dan Y 9945456 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- b q. Patok 10 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 513037 dan Y 9945462 batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- b r. TK46 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512896 dan Y 9945578 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- b s. TK47 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512861 dan Y 9945789 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- b t. TK48 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 512853 dan Y 9945850 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- b u. TK49 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512785 dan Y 9946087 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- b v. TK50 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 512793 dan Y 9946202 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- b w. TK51 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512715 dan Y 9946294 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- b x. TK52 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 512727 dan Y 9946333 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- b y. TK53 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 512823 dan Y 9946503 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;

- b z. TK54 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512636 dan Y 9946758 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c a. TK55 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 512465 dan Y 9946741 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c b. TK56 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512404 dan Y 9946754 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c c. TK57 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 512325 dan Y 9946743 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c d. TK58 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 512204 dan Y 9946727 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c e. TK59 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512158 dan Y 9946758 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c f. TK60 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511836 dan Y 9946947 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c g. TK61 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511717 dan Y 9946979 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c h. TK62 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511712 dan Y 9946955 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c i. TK63 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511619 dan Y 9946982 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c j. TK64 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511467 dan Y 9947024 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c k. TK65 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511356 dan Y 9947094 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- c l. TK66 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 511326 dan Y 9947095 batas antara Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Lok Bahu sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 182.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002